

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan antara lain :

1. Proses perkawinan tanpa akta cerai perkawinan pertama dari Pengadilan Agama yang terjadi di Desa Batu Raja Rejang dan Desa Lubuk Ipuh Pariaman adalah sebagai berikut:

- a) Pada tahun 2012 Saudari Elvi Anela menikah secara resmi dengan Saudara Paidi dengan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Syail.
- b) Pada tahun 2015 Ela dan Paidi bercerai dikarenakan adanya ketidakcocokan diantara keduanya, Paidi menahan akta nikahnya dengan Ela sehingga Ela tidak dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.
- c) Pada tahun 2016 Ela melangsungkan perkawinan secara siri dengan pria bernama Arif Priyanto yang merupakan kenalan dari kakak Ela. Dibalik itu, Ela merasa khawatir dengan status perkawinannya dan mencoba mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pariaman menggunakan duplikat akta cerai yang diperoleh melalui surat kuasa yang diwakilli oleh kerabatnya.
- d) Pada bulan Januari tahun 2017 pihak Pengadilan Agama sempat mengirimkan surat panggilan sidang ke mantan suami Ela (Paidi), hal ini menguak fakta bahwa Paidi telah menyelenggarakan perkawinan dengan wanita lain menggunakan surat cerai mati palsu, sehingga karena beberapa pertimbangan Ela mencabut gugatan cerai yang telah diajukannya.

e) Pada bulan November tahun 2017, Ela menyelenggarakan perkawinan resmi dengan Arif di Kantor Urusan Agama Pariaman Tengah dengan status tidak pernah melangsungkan perkawinan dengan siapapun sebelumnya (perawan dan perjaka).

2. Faktor penyebab perkawinan tanpa akta cerai perkawinan pertama dari Pengadilan Agama yang terjadi di Desa Batu Raja Rejang dan Desa Lubuk Ipuh Pariaman adalah sebagai berikut:

- a) Kebiasaan masyarakat yang cenderung mengedepankan syari'at agama dan adat setempat saja dalam menjalankan tata cara perceraian dan perkawinan serta mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Kecurangan yang terjadi oleh oknum tertentu dalam pengurusan perceraian dan perkawinan memang nyata adanya, seperti perkawinan tanpa akta cerai perkawinan pertama dari Pengadilan Agama di Desa Batu Raja Rejang Bengkulu Utara yang bisa terjadi dengan bermodalkan surat cerai mati palsu hanya karena sang mantan suami merupakan orang yang berpengaruh di desanya. Begitu pula perkawinan yang terjadi di Desa Lubuk Ipuh Pariaman yang dapat terjadi karena lemahnya penegakan hukum di Kantor Urusan Agama karena beberapa pertimbangan syari'at dan adat, ditambah lagi pelaku perkawinan tanpa akta cerai perkawinan pertama tersebut didampingi oleh saudaranya yang bekerja di Departemen Agama Pariaman.
- c) Hubungan kurang baik antara suami dan isteri pasca perceraian merupakan pemicu awal dari penyelewengan prosedur perkawinan, yang mana seharusnya sebelum melangsungkan perkawinan pihak yang pernah menjadi pasangan suami-isteri tersebut harus melakukan perceraian secara resmi terlebih dahulu, namun karena adanya hubungan kurang baik diantara

keduanya timbul-lah berbagai ancaman baik verbal maupun fisik dari mantan suami/isteri, sehingga membuat salah satu pihak merasa khawatir untuk menentang ancaman tersebut dan lebih memilih untuk membiarkan masalahnya begitu saja tanpa ada penyelesaian hubungan perkawinan secara resmi (perceraian) di Pengadilan Agama.

- d) Kesulitan ekonomi dapat menjadi penyebab dari tidak terselenggaranya perceraian di Pengadilan Agama, sebab untuk mengajukan perceraian ada biaya panjar yang ditetapkan dalam setiap prosesnya hingga memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap dan memperoleh akta cerai, seperti kasus di atas pihak mantan isteri sudah ingin menyelesaikan masalah perceraian sebagaimana mestinya, bahkan sudah pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pariaman dan membayar biaya panjar, namun karena terdapat kesalahan berupa input data pada duplikat akta nikah yang diwakilkan oleh kerabatnya melalui surat kuasa, membuat pelaku berpikir dua kali untuk mengikuti prosedur yang sama seperti sebelumnya karena membutuhkan biaya, apa daya pelaku hanya seorang ibu rumah tangga saja selama masa perkawinan dengan mantan suaminya tersebut, sehingga pasca berpisah ia tidak memiliki banyak pegangan uang.

3. Kedudukan perkawinan tanpa akta cerai perkawinan pertama dari Pengadilan Agama yang terjadi di Desa Batu Raja Rejang Bengkulu Utara dan Desa Lubuk Ipuh Pariaman adalah sebagai berikut :

- a) Kedudukan akta cerai dari Pengadilan Agama sangatlah penting karena akta cerai merupakan bukti autentik yang dapat digunakan oleh masing-masing pihak yang merasa dirugikan pasca perceraian. Pentingnya akta cerai dari Pengadilan Agama ini pun diatur dalam dalam Pasal 3 UU NO. 23 Tahun

2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa “Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil”.

- b) Kedudukan Perkawinan tanpa akta cerai perkawinan pertama dari Pengadilan Agama pada peristiwa perkawinan menggunakan keterangan cerai mati palsu hingga buku nikah ditahan pihak KUA, perkawinannya dianggap tidak pernah ada (dapat dibatalkan). Sedangkan peristiwa perkawinan tanpa akta cerai yang dilakukan dengan menggunakan status perawan dan jejak yang masih berlangsung sampai saat ini dapat berpotensi pada pembatalan perkawinan, hal ini menunjukkan secara jelas bahwa kedudukan perkawinannya lemah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh, maka dapat dipetik saran sebagai berikut:

1. Penulis menyarankan, antara masyarakat dan pemerintah seharusnya memiliki kerja sama dalam hal mencapai tujuan bersama yaitu pemenuhan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik, terlebih lagi dalam hal perceraian dan perkawinan, sebab dari perkawinan-lah akan melahirkan generasi-generasi baru penerus bangsa. Sangat disayangkan jika hak-hak anak tidak dilindungi oleh hukum yang berlaku ketika terjadi perceraian yang tidak sah antara kedua orang tua-nya. Hubungan tersebut bisa dijalin melalui kegiatan berupa pembinaan dan sosialisasi berbasis kekeluargaan agar masyarakat dapat memahami dan menerapkan dengan baik prosedur perceraian dan perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Penulis menyarankan, agar pihak-pihak yang berwenang dalam urusan perkawinan dan perceraian dapat menjalankan tugasnya sebaik mungkin, terlebih lagi terhadap penegakan hukumnya, sebab bila masyarakat terus-menerus diberi kelonggaran, kesalahan serupa tidak akan pernah ada habisnya. Pemerintah pun harus menerapkan aturan yang lebih tegas dan memaksa terutama dalam hal perkawinan dan perceraian, agar para pelakunya tidak lagi berani untuk melakukan kesalahan yang serupa.

3. Penulis menyarankan, para tokoh agama maupun tokoh masyarakat yang mempunyai jabatan dan pengaruh harus dapat memberikan contoh yang baik di lingkungan masyarakat, sebab mereka merupakan orang yang dijadikan pedoman bagi masyarakat dalam bertingkah laku, selain itu perbuatan oknum yang memanfaatkan jabatan demi kepentingan pribadi dapat menciptakan stigma buruk dari masyarakat kepada pejabat lainnya, sehingga terbentuklah krisis kepercayaan dari masyarakat terhadap pejabat-pejabat berwenang lainnya.

